



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Anton Wirawan Kanginnadhi, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Nopember 1989, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 103, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

L a w a n :

1. **Putra Mas Agung**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau A-38 RT 005/09, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung**, Jalan Saraswati No. 3 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **Loeana Kanginnadhi dh. Kang Pwe Loean**, lahir di Tabanan pada tanggal 27 Juli 1935, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Mira Chandra dh Mira Tjan**, lahir di Jerman pada tanggal 7 Januari 1966, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;
5. **Lara Puspita Tjan**, lahir di Jerman pada tanggal 05 Pebruari 1975, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Hal 1 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 22 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Januari 2016, dibawah register perkara Nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasar surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 September 2015 Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps dengan disaksikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, lanjut kami melaksanakan Sita Eksekusi terhadap bidang-bidang tanah sesuai sertifikat antara lain, sebagai berikut: (dikutip).

Sertifikat-sertifikat yang seluruhnya berasal dari pemecahan Sertifikat eks Hak Milik (SHM) No.4038 Desa Jimbaran, yang saat ini telah terpecah menjadi 4 (empat) sertifikat, yaitu 3 (tiga) diantaranya:

- 1) SHM No.13015/ Desa Jimbaran seluas 7.590 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : Tanah milik
Disebelah Selatan : SHM No.17191
Disebelah Timur : SHM No.17190
Disebelah Utara : Laut

- 2) SHM No.17190/ Desa Jimbaran seluas 3.390 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHM No.13015
Disebelah Selatan : SHM No.17191
Disebelah Timur : Tanah milik / Hotel
Disebelah Utara : Laut

- 3) SHM No.17191/ Desa Jimbaran seluas 7.720 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHGB No.5168
Disebelah Selatan : Tanah milik

Hal 2 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No.17190

1. Bahwa perlawanan Anton Wirawan Kanginnadhi ini diajukan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 7 September 2015 Jo. Berita Acara Eksekusi No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 11 September 2015. Terkait dengan akan dieksekusi atas:
 - 1.1. SHM No.13015/ Desa Jimbaran seluas 7.590 m2 atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : Tanah milik
Disebelah Selatan : SHM No.17191
Disebelah Timur : SIIM No.17190
Disebelah Utara : Laut
 - 1.2. SHM No.17191/ Desa Jimbaran seluas 7.720 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHGB No.5 168
Disebelah Selatan : Tanah milik
Disebelah Timur : Jalan
Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No.17190
2. Bahwa ke-2 (dua) obyek perlawanan sebagaimana tersebut diatas, atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan telah Pelawan beli dengan sah;
 - 2.1. Dengan Akta No.27 dihadapan I PUTU HAMIRTHA, SH. Notaris di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Agustus 2015. (bukti Plw I) dalam keadaan bebas sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015.
 - 2.2. Dengan Akta No.29 dihadapan I PUTU HAMIRTHA, SN. Notaris di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Agustus 2015. (Bukti Plw.I) dalam keadaan bebas sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015.
 - 2.3. Ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Penjual / Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan dan telah Pelawan Kuasai.
3. Bahwa Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik dan jujur harus mendapat perlindungan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI), sebagai berikut:
 - 1) No.565 K/Sip/1971 tanggal 8 Maret 1970
 - 2) No. 799 K/Sip/1971 tanggal 29 Maret 1972

Hal 3 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) No.1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976
- 4) No.52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975
- 5) No.1230 K/Pdt/1980 tanggal 29 Maret 1982
- 6) No.3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996
4. Bahwa karena 2 (dua) bidang tanah seperti tersebut dalam butir 1 dan 2 statusnya telah pindah dan dikuasai oleh pihak ke-3 (tiga) i.c. Pelawan, maka Eksekusi tidak dapat dilakukan/NON EXECUTABLE sehingga Penetapan Sita Eksekusi harus dicabut dan dinyatakan tidak berharga. (vide M. Yahya Harahap, SH. "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" halaman 350, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika)
5. Bahwa amar Putusan Perkara No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 22 April 2008 antara lain, sebagai berikut: (dikutip)

Antara

PUTRA MAS AGUNG sebagai PENGGUGAT

Melawan

LOEANA KANGINNADHI sebagai TERGUGAT

Bahwa antara Posita dan amar Putusan tidak sinkron, sebagai berikut:

- * Dalam posita gugatan antara lain, tertulis sebagai berikut (dikutip)
- * Dalam amar putusan antara lain, sebagai berikut: (dikutip)

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa perjanjian pengikatan jual beli tanah ex KNPI dan sebagian tanah Mimpi Resort tertanggal 28 Mei 2001 adalah sah menurut hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Pengugat tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.744/Desa Jimbaran seluas 12.000 m2 dan tanah Sertifikat Hak Milik No.4038/Desa Jimbaran seluas 3.840 m2.
6. Bahwa tanah SHM No.4038/ Desa Jimbaran seluas 3.840 m2 tanpa nama Pemilik tersebut sekarang sudah tidak ada, dengan uraian sebagai berikut:
- Tanah dalam SHM No.4038/ Desa Jimbaran seluas 3.840 m2.
- Sertifikat tanah No.4038/ Desa Jimbaran tersebut pada tanggal 27 Desember 2004 telah dicabut oleh BPN dan dipecah menjadi 2 (dua), yaitu;
 - 1) SHM No.11157 seluas 14.160 m2 atas nama PUTRA MAS AGUNG
 - 2) SHM No.11158 seluas 19.300 m2 atas nama LOEANA KANGINNADHI; MIRA CHANDRA, dan; LARA PUSPITA TJAN
 - Tanah tersebut BUKAN seluas 3.840 m2 TETAPI seluas 33.460 m2.

Hal 4 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut BUKAN milik LOEANA KANGINNADHI dh. KANG PWE

LOEAN TETAPI milik alm. Wiryo Santosa.

- Tanah dalam SHM No.4038/ Desa Jimbaran tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dipecah-pecah menjadi beberapa sertifikat pada tanggal 27 Desember 2004 sebelum perkara gugatan No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2008. (vide berkas perkara No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps);
- Sertifikat tanah No.11158 tersebut pada tanggal 20 Februari 2008 dicabut oleh BPN dan dipecah menjadi 2 (dua), yaitu;
 - 1) SHM No.13014 seluas 11.170 m2 atas nama LOEANA KANGINNADHI; MIRA CHANDRA, dan; LARA PUSPITA TJAN.
 - 2) SIIM No.13015 seluas 7.590 m2 atas nama LOEANA KANGINNADHI; MIRA CHANDRA, dan; LARA PUSPITA TJAN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara formil Tanah dalam SHM No.4038/ Desa Jimbaran tersebut BUKAN tanpa nama pemilik TETAPI atas nama alm. Wiryo Santosa. (bukan sebagai pihak dalam perkara a quo). maka tanah dalam SHM No.4038/Desa Jimbaran tidak dapat dieksekusi / NON EXECUTABLE, oleh karena itu Pelawan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menerbitkan Penetapan Pengangkatan Sita Eksekusi No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 7 September 2015.

7. Bahwa berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.478.K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974 dan No.3089 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993, "Sita Jaminan / Eksekusi tidak dapat dilakukan / NON EXECUTABLE terhadap barang milik pihak ke - 3 (ketiga) i.e. adalah tanah milik Pelawan", maka Pelawan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menerbitkan Penetapan Pengangkatan Sita Eksekusi No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 7 September 2015.
8. Bahwa dalam perkara a quo:
 - 8.1. PUTRA MAS AGUNG ditarik sebagai Terlawan I karena PUTRA MAS AGUNG yang mengajukan permohonan Sita Eksekusi.
 - 8.2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ditarik sebagai Terlawan II karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah menugaskan Made Adi Wijaya dan Ahmad Subarjo turut menyaksikan Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar melakukan Sita Eksekusi tersebut. Padahal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tahu dengan pasti tanah tersita tersebut bukan milik Tergugat Loeana Kanginnadhi dalam perkara No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps.

Hal 5 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Loeana Kanginnadhi ditarik sebagai Turut Terlawan I karena ia sebagai Tergugat dalam Perkara No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps.

8.4. Mira Chandra dh. Mira Tja dan Lara Puspita Tjan ditarik dalam perkara a quo karena ia bersama Loeana Kanginnadhi juga sebagai pemilik tanah dalam;

- SHM No.13014 seluas 11.170 m2 atas nama LOEANA KANGINNADHI; MIRA TJANDRA, dan; LARA PUSPITA TJAN,dan,
- SHM No.13015 seluas 7.590 m2 atas nama LOEANA KANGINNADHI; MIRA TJANDRA, dan; LARA PUSPITA TJAN;

Oleh karena itu Pelawan mohon kepada Yang Mulia Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan mengadili perlawanan Pelawan dan menjatuhkan putusan yang amanya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Tanah Objek Perlawanan yaitu:

3.1. SHM No.13015/ Desa Jimbaran seluas 7.590 m2 atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : Tanah milik
Disebelah Selatan : SHM No.17191
Disebelah Timur : SHM No.17190
Disebelah Utara : Laut

3.2. SHM No.17191/ Desa Jimbaran seluas 7.720 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHGB No.5 168
Disebelah Selatan : Tanah milik
Disebelah Timur : Jalan
Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No.17190

kesemuanya adalah sah milik Pelawan.

4. Menyatakan Sita Eksekusi atas Tanah Objek Perlawanan pada butir 3.1 dan 3.2 diatas, kesemuanya terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 7 September 2015 Jo. Berita Acara No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 11 September 2015 tidak sah dan tidak berharga, oleh karena itu memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengangkat Sita Eksekusi terhadap Tanah Objek Perlawanan.

Hal 6 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III untuk tunduk pada putusan.
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara. atau,
Memutus berdasar rasa keadilan. (et a quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan datang menghadap kuasa hukumnya Edward T.P.H.L Tobing, SH. Dan I Komang Mahardika Yana, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukandi Kantor Advokat/Pengacara "DSA" Komplek Pertokoan Alam Dewata Blok E No. 3 Jln Dewata Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Januari 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6-2-2015, Nomor 271/Daf/2016, Terlawan I datang menghadap kuasa hukumnya Deviyani, SH. Dan Tjokorda Agung Candra Aditya, SH., Para Advokat pada Triweka Rinanti & Patners Advocates And Consultants, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lt. 7, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Januari 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16-2-2016, Nomor 263/Daf/2016, Terlawan II datang menghadap kuasa hukumnya Anak Agung Sri Partami, SH. berdasarkan Surat Tugas, Nomor : 939/ST/13-51.03.600/II/2016, sedangkan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III pada awal-awal sidang datang menghadap kuasa hukumnya H. Soebijakto Tondo Widjojo, SH.M.Hum, Advokat And Counselorrs At Law "Soebijakto & Patners", berkantor di Komplek Andhika Plaza Jl. Simpang Dukuh No. 38-40 Lantai I, ruang I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal Pebruari 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23-2-2016, Nomor 325/Daf/2016, selanjutnya setelah mengajukan Jawaban tidak pernah hadir lagi kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novita Riama, SH.,MH.m Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, kuasa hukum Terlawan I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2016, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Hal 7 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Eksepsi pokok sengketa pernah diputus (*exceptio nebis in idem*)

Tegas bahwa pokok perkara *a quo* telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tertanggal 27 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Register Nomor 48/Pdt/2008/PT.DPS, tertanggal 09 Juli 2009 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt/2010 tertanggal 01 Juli 2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 PK/Pdt/2011, tertanggal 04 Januari 2012, sehingga dengan demikian secara materiil pokok perkara tersebut sudah tidak dapat diajukan dan/atau diperiksa kembali.

Bahwa perlu Kami tegaskan, terkait dengan perkara Reg No. 59/Pdt.G/2016/PN.Dps ini, sejatinya sudah pernah ada perkara perlawanan/bantahan yang serupa atau sejenis dan terhadap perkara mana juga telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 376/Pdt.Plw/2010/PN.Dps, tertanggal 16 maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/Pdt/PT.Dps/2012, tertanggal 14 Maret 2012 jo. Putusan MA RI No. 898 K/Pdt/2013, tertanggal 19 Maret 2014;

Dan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 613/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tertanggal 15 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 149/Pdt/PT.Dps/2012 tertanggal 10 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi No. 1710 K/Pdt/2013 tertanggal 4 juni 2014.

Sehingga dengan demikian menurut hemat Kami, **Pelawan** saat ini sedang melakukan "*vexatious litigation*" atau "persidangan pura-pura" yang bertujuan semata-mata untuk menunda waktu atau mencari keuntungan dalam suatu proses persidangan.

Oleh karenanya, menjadi adil dan wajar serta demi penerapan asas kepastian hukum apabila Perlawanan **Pelawan** ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa terhadap obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pelawan yaitu:

- a. SHM No. 13015/Desa Jimbaran, seluas 7.590m² atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:
 - Disebelah Barat : Tanah Milik.

Hal 8 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Selatan : SHM No. 17191.
- Disebelah Timur : SHM No. 17190.
- Disebelah Utara : Laut.

b. SHM No. 1791/Desa Jimbaran seluas 7.720m² yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

- Disebelah Barat : SHGB No. 5168.
- Disebelah Selatan : Tanah Milik.
- Disebelah Timur : Jalan.
- Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No. 17190.

Dimana kedua Obyek Sengketa tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No.4038/Desa Jimbaran, atas nama Loeanna Kanginnadhi, Mira Tjandra dan Lara Puspita Tjan seluas total 33.460 M2 yang terletak di Jimbaran dimana sebagian dari tanah tersebut yang seluas 18.000 M2 telah dibeli oleh **Termohon I**, berdasarkan Pengikatan Jual Beli tertanggal 21 Maret 2001 dan Akta Jual Beli No. 565, tertanggal 13 November 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andy Shindunata, S.H., Notaris di Denpasar, namun baru dapat diserahkan kepada Terlawan seluas 14.160M2 sesuai SHM No. 11157/Desa Jimbaran. Selain itu, obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 29 September 2015 jo. Berita Acara Eksekusi No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 04 Februari 2016, sehingga secara sah dan menurut hukum bahwa **Terlawan I** telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa dan secara sah pula dalam penguasaannya.

Dengan demikian Perlawanan **Pelawan** dalam perkara ini yang berkaitan dengan terbitnya Penetapan Sita Eksekusi No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 07 September 2015, **menjadi kabur** sebab telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 29 September 2015 yang ditindaklanjuti dengan Eksekusi sebagaimana tercantum Berita Acara Eksekusi No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 04 Februari 2016. Sehingga dengan demikian menjadi patut apabila Perlawanan **Pelawan** ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam Eksespsi secara proporsional, mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini,

Hal 9 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, mohon dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara.

2. Bahwa **Terlawan I** menolak dalil Pelawan sebagaimana tercantum di dalam halaman 2, Point 2 Perlawanan Pelawan yang berbunyi:

"bahwa ke-2 (dua) obyek perlawanan sebagaimana tersebut di atas, atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, telah Pelawan Beli dengan sah:

2.1. Dengan Akta No. 27 dihadapan I Putu Hamirtha, S.H., Notaris di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Agustus 2015, (bukti Plw.I), dalam keadaan bebas sebelum adanya penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015.

2.2. Dengan Akta No. 29 dihadapan I Putu Hamirtha, S.H., Notaris di Denpasar Bali, pada tanggal 27 Agustus 2015. (Bukti Plw.I) dalam keadaan bebas sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 07 September 2015.

2.3. Ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah diserahkan oleh penjual Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan dan telah Pelawan Kuasai"

Sebab **FAKTANYA**, jual beli dilakukan atas obyek yang masih diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No. 143/Pdt.G/2008/PN.DPS tertanggal 13 Oktober 2008, dan sita jaminan tersebut masih sah dan berharga sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 149/Pdt/PT.Dps/2012 tertanggal 10 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi No. 1710 K/Pdt/2013 tertanggal 4 juni 2014 ketika jual beli sebagaimana dilakukan oleh Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan dengan Pelawan terjadi pada tanggal 27 Agustus 2015.

Perbuatan Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan dalam menjual obyek yang sudah dibebankan sita jaminan kepada **Pelawan dapat diduga** merupakan **PERBUATAN PIDANA** sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, maka **Terlawan I** akan segera mengambil langkah hukum terhadap dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan.

3. Bahwa perbuatan hukum yang didalilkan oleh Pelawan dengan Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra dan Lara Puspita Tjan yang seolah-olah telah melakukan jual beli atas sebagian tanah bekas SHM 4038/Desa

Hal 10 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 3.1. Sejak bulan November 2008, TERLAWAN I telah memasang PAPAN PENGUMUMAN di atas lahan bekas SHGB 4038 yang pada intinya menyampaikan kepada khalayak umum bahwa tanah bekas SHM 4038/Desa Jimbaran masih dalam perkara dan telah diletakkan SITA JAMINAN sesuai Perkara No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps.
- 3.2. Bahwa TERLAWAN I telah mengumumkan dalam media massa setempat secara berturut-turut masing-masing pada tanggal 6 Januari 2011 di Harian Bali Post halaman 5, pada tanggal 23 Februari 2012 di Harian Bali Post halaman 9 dan pada tanggal 4 Juli 2013 di Harian Bali Post halaman 5 yang pada intinya TERLAWAN I MENGUMUMKAN KEPADA KHALAYAK RAMAI DAN MELARANG PIHAK-PIHAK MANAPUN untuk melakukan transaksi apapun terhadap bidang-bidang tanah bekas SHM 4038/Desa Jimbaran dan bidang-bidang bekas SHGB 744/Desa Jimbaran yang masih dalam proses perkara di persidangan.
4. Bahwa selain itu, jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh **Pelawan** dengan Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan yang tiada lain adalah masih memiliki hubungan keluarga, sehingga jual beli yang dilakukan patut diduga didasarkan pada itikad tidak baik dari Pelawan maupun dari Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, sebab mereka tentunya sudah sangat mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik dari **Terlawan I**, yang masih dibebankan sita jaminan dan telah berkali-kali dimenangkan oleh **Terlawan I** dalam sengketa di Pengadilan.
Adapun perkara-perkara yang menyangkut obyek sengketa dan dimenangkan oleh **Terlawan I**, tercatat di dalam Putusan-Putusan Pengadilan sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tertanggal 27 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Register Nomor 48/Pdt/2008/PT.DPS, tertanggal 09 Juli 2009 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt/2010 tertanggal 01 Juli 2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 PK/Pdt/2011, tertanggal 04 Januari 2012;

Hal 11 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 375/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tertanggal 16 Maret 2011 *jo.* Putusan Pengadilan tinggi Denpasar No. 13/Pdt/PT.Dps/2012, tertanggal 14 Maret 2012, *jo.* Putusan Kasasi Nomor 898 K/pdt/2013, tertanggal 19 Maret 2014;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 376/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tertanggal 16 Maret 2011 *jo.* Putusan Pengadilan tinggi Denpasar No. 14/Pdt/PT.Dps/2012, tertanggal 14 Maret 2012, *jo.* Putusan Kasasi Nomor 899 K/pdt/2013, tertanggal 19 Maret 2014;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 612/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tertanggal 15 Maret 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 148/Pdt/PT.Dps/2012 tertanggal 10 Desember 2012 *jo.* Putusan Kasasi No. 1679 K/Pdt/2013 tertanggal 4 juni 2014;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 613/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tertanggal 15 Maret 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 149/Pdt/PT.Dps/2012 tertanggal 10 Desember 2012 *jo.* Putusan Kasasi No. 1710 K/Pdt/2013 tertanggal 4 juni 2014.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan di dalam Point 3 di atas, maka menjadi terang dan tidak terbantahkan bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh **Pelawan** dengan Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta oleh karenanya batal demi hukum, terlebih lagi jual beli obyek sengketa yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum terbitnya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 29 September 2015 semakin menegaskan adanya itikad tidak baik dari **Pelawan**;
6. Bahwa perlu Kami tegaskan sekali lagi, terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan eksekusi berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 29 September 2015 *jo.* Berita Acara Eksekusi No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 04 Februari 2016, sehingga Perlawanan *a quo* sudah tidak relevan lagi untuk diteruskan dan menjadi patut untuk ditolak;
7. Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban Kami sebagaimana terurai di atas dengan sendirinya telah tergambar tentang adanya itikad buruk dari **Pelawan** yang dengan berbagai cara dan rekayasa mencoba memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai kejadian dan konstruksi hukum

Hal 12 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya sebagaimana telah terungkap melalui jawaban ini, dan

oleh karena dalil-dalil **Pelawan** di dalam Perlawanan *a quo* harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal serta alasan sebagaimana Kami sampaikan di atas maka Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI

1. Menerima Jawaban Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami memohon untuk dapat diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, kuasa hukum Terlawan II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2016, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalam Gugatan Pembantah salah subyek karena semestinya Terlawan II tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Terlawan II.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4038/Jimbaran, seluas 33.460 m2, Surat Ukur No. 7398/1996, tertanggal 27-11-1996 tercatat atas nama Wirya Santoso kemudian beralih kepada Loeana Kanginnadhi (dahulu bernama Kang Pwe Leoan), Mira Chandra (dahulu bernama Mira Tjan), Lara Puspita Tjan berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 1/III/2000 tanggal 20/03/2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugiarti Hustiadi, Sarjana Rukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Badung.
4. Bahwa pencatatan pendaftaran peralihan hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 11157/Jimbaran, seluas 14.160 m2, Surat Ukur No. 5322/Jimbaran/2004, tertanggal 15-12-2004 tercatat atas nama Loeana

Hal 13 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanginnadhi (dahulu bernama Kang Pwe Leoan), Mira Chandra (dahulu bernama Mira Tjan), Lara Puspita Tjan kemudian beralih kepada Putra Masagung yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 565/2002 tanggal 13-11-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Andy Shindhunata, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Badung.
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 11158/Jimbaran, seluas 19.300 m2, Surat Ukur No. 5323/Jimbaran/2004, tertanggal 15-12-2004 tercatat atas nama Loeana Kanginnadhi (dahulu bernama Kang Pwe Leoan), Mira Chandra (dahulu bernama Mira Tjan), Lara Puspita Tjan, tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, Yaitu Hak Milik Nomor 13014 s/ d 13015 / Kelurahan Jimbaran.
 7. Bahwa Sertipikat Hak Miik No. 13014/Jimbaran, seluas 11.710 m2, Surat Ukur No. 7398/Jimbaran/2008, tertanggal 19-02-2008 tercatat atas nama Loeana Kanginnadhi (dabulu bernama Kang Pwe Leoan), Mira Chandra (dahulu bernama Mira Tjan), Lara Puspita, tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, Yaitu Hak Milik Nomor 17190 s/d 17191/Kelurahan Jimbaran.
 8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 130 15/Jimbaran, seluas 7.590 m2, Surat Ukur No. 7397/Jimbaran/2008, tertanggal 19-02-2008 tercatat atas nama Loeana Kanginnadhi (dahulu bernama Kang Pwe Leoan), Mira Chandra (dahulu bernama Mira Tjan), Lara Puspita.
 9. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 17190/Jimbaran, seluas 3.990 m2, Surat Ukur No. 11534/Jimbaran/2012, tertanggal 19-02-2008 tercatat atas nama Loeana Kanginnadhi (dahulu bernama Kang Pwe Leoan), Mira Chandra (dahulu bernama Mira Tjan), Lara Puspita beralih kepada Frans Limasnax berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84 / 2015 tanggal 30 / 05/2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Wayan Starningsih, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Badung.
 10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 17191/Jimbaran, seluas 7.720 m2, Surat Ukur No. 11535/Jimbaran/2012, tertanggal 13-02-2012 tercatat atas nama Loeana Kanginnadhi (dahulu bernama Kang Pwe Leoan), Mira Chandra (dahulu bernama Mira Tjan), Lara Puspita.
 11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 143 / Pdt. 0/2008/ PN. Dps tanggal 4 Pebruari 2016, tanah yang dieksekusi adalah sebagian yaitu seluas 3.840 m2 dan tanah dengan Sertipikat Hak Milk No. 17191/Desa Jimbaran, luas 7.720 m2, Surat Ukur No. 1 1535/Jimbaran/2012, tanggal 13 Pebruari 2012, tercatat atas nama LOEANA KANGINNADHI, MIRA CHANDRA, dan LARA PUSPITA TJAN, yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Miik No. 4038/ Desa Jimbaran (obyek gugatan perkara No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps,

Hal 14 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputuskan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan secara fisik telah dikuasai oleh PUTRA MASAGUNG (Terlawan I) berdasarkan Berita Acara Eksekusi.

12. Bahwa terhadap Perkara No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 143 / PDT. 0/2008 / PN. DPS tanggal 27 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 48/PDT/2008/PT.DPS tanggal 9 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 532 K/PDT/2012 tanggal 1 Juli 2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 574 PK/PDT/2012 tanggal 4 Januari 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan PUTRA MASAGUNG (Terlawan I) adalah sebagai pihak pemenang perkara
13. Bahwa Pencatatan pendaftaran peralihan hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
14. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Pembantah tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Terlawan II.

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas, Terlawan II mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya — tidaknya menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan II mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, kuasa hukum Turut Terlawan I, II, III mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa karena status Para Turut Terlawan I; II dan III sebagai TURUT TERLAWAN hanya untuk memenuhi syarat formit kelengkapan para pihak, maka pada prinsipnya tidak berkeberatan terhadap perlawanan Pelawan dan perbaikan perlawanan Pelawan tanggal 17 Maret 2016 dalam perkara a quo apabila perlawanan Pelawan didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2. Bahwa ke-2 (dua) obyek perlawanan berupa;

Hal 15 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SHM No.13015/ Desa Jimbaran seluas 7.590 m2 atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : Tanah milik
Disebelah Selatan : SHM No.17191
Disebelah Timur : SHM No.17190
Disebelah Utara : Laut

b. SHM No.17191/ Desa Jimbaran seluas 7.720 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHGB No.5168
Disebelah Selatan : Tanah milik
Disebelah Timur : Jalan
Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No.17190

atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan telah dijual kepada Pelawan melalui Notaris seperti tersebut dibawah ini;

- Dengan Akta No.27 dihadapan I PUTU HAMIRTHA, SH. Notaris di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Agustus 2015 dalam keadaan bebas sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015.
- Dengan Akta No.29 dihadapan I PUTU HAMIRTHA, SH. Notaris di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Agustus 2015 dalam keadaan bebas sebelum adanya Penetapan Pengadnan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015.

Ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Para Turut Terlawan I; II dan III / Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan dan telah dikuasai oleh Pelawan.

Berdasar uraian tersebut diatas maka Para Turut Terlawan I; II dan III juga tidak mengajukan sita eksekusi atas tanah obyek perlawanan, maka Para Turut Terlawan I; II; dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menolak atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan khususnya yang ditujukan kepada Para Terlawan I; II; dan III dinyatakan TIDAK DITERIMA dan membebaskan biaya perkara a quo kepada Pelawan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan I,II dan III, Pelawan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Mei 2016 yang kemudian disusul dengan Duplik tertulis dari Terlawan I dan Terlawan II tertanggal 10 Mei 2016, yang isinya selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perlawanan ini, sedangkan Terlawan II dan Para Turut Terlawan tidak mengajukan Duplik;

Hal 16 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa Foto copy surat-surat yang telah dicokan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 17191, seluas 7.720 M2 atas nama : LEOANA KANGINNADHI (dahulu bernama : KANG PWE LOEAN) IRA CHANDRA (dahulu bernama MIRA TJAN) LARA PUSPITA TJAN, diberi tanda P-1;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13015, seluas 7.590 M2 atas nama : LEOANA KANGINNADHI (dahulu bernama : KANG PWE LOEAN) IRA CHANDRA (dahulu bernama MIRA TJAN) LARA PUSPITA TJAN, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 27, tertanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat dan dicatat di Notaris / PPAT I Putu Hamirtha, SH (untuk SHM No. 17191), diberi tanda P-3;
4. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 29, tertanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat dan dicatat di Notaris / PPAT I Putu Hamirtha, SH (untuk SHM No. 13015), diberi tanda P- 4;
5. Akta Kuasa Menjual Nomor : 28, tertanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat dan dicatat di Notaris / PPAT I Putu Hamirtha, SH (untuk SHM No. 17191), diberi tanda P-5;
6. Akta Kuasa Menjual Nomor : 30, tertanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat dan dicatat di Notaris / PPAT I Putu Hamirtha, SH (untuk SHM No. 13015), diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pelawan juga mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli sebagai berikut :

Saksi ke-1, bernama : Agus Wijaya.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelawan, tidak kenal dengan Terlawan I dan saksi tahu Terlawan II juga saksi tidak kenal dengan Turut Terlawan I, II dan III, dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Pelawan, Terlawan I dan Turut Terlawan I, II dan III dan tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat eksekusi, karena saksi sebagai pihak yang keberatan atas tanah yang dieksekusi karena tanah saksi ikut di eksekusi ;
- Bahwa tanah yang di eksekusi terletak di Jimbaran ;

Hal 17 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah Pelawan dan posisinya juga saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang di eksekusi ;
- Bahwa Pemohon eksekusi adalah Putra Mas Agung Melawan Loeana Kanginnadhi perkara No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps;
- Bahwa pada saat eksekusi batas-batas tanahnya tidak jelas;
- Bahwa pada saat eksekusi saksi tidak ikut sebagai para pihak tetapi saksi berkepentingan karena ada sebidang tanah milik saksi yang ikut di eksekusi
- Bahwa luas tanahnya yang dieksekusi sekitar 4.000 M2 (empat ribu) meter persegi ;
- Bahwa saksi beli tanah dari PT. Tri Setya Bali dan tidak dalam keadaan sengketa ;
- Bahwa Pada saat itu banyak yang janggal dari Jurusita yang membacakan bunyi perintah Ketua Pengadilan tidak ada yang pasti, karena waktu itu ada Kuasa Hukum yang menanyakan tidak bisa dijawab oleh panitera, dan saksi beli tanah tidak ada di blokir oleh BPN tetapi tanah saksi di eksekusi ;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat eksekusi Saksi tidak tahu semuanya, Dari BPN, dari Panitera Pengadilan Negeri, Pengacara Anton (Pelawan), pihak Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi hadir ;
- Bahwa Bahwa pada saat itu dari pengadilan menyatakan ukur ulang, namun menurut informasi sampai sekarang surat ukur belum keluar ;
- Bahwa pada saat eksekusi tanggal 4 Februari 2015 tanah yang dieksekusi dari bawah sampai ke atas hanya ditunjuk-tunjuk saja ;

Ahli bernama : Soewito, SH.

Dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Konsultan Hukum dan mantan Hakim peradilan umum dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa apabila suatu putusan perkara perdata antara amar putusannya 1 Agustus, sedangkan berbeda tanggal positanya, yaitu tanggal 1 September, maka yang berlaku adalah amar putusannya yang bertanggal 1 Agustus;
- bahwa tidak perlu lagi mencari kekeliruan, yang dinilai oleh seorang ketua pengadilan adalah Petitum Putusan;
- bahwa apabila ada terhadap eksekusi yang sudah dilaksanakan apabila ternyata ada hal-hal yang berbeda anatara amar putusan dengan Penetapan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menganulir

Hal 18 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut, begitupun eksekusinya, karena Penetapan adalah merupakan produk penetapan diluar sidang sehingga tidak ada masalah hal tersebut dianulir oleh Ketua Pengadilan;

- Bahwa apabila dalam amar putusan dengan luas 5000 M2, yang menjadi bagian no 1 luasnya 1000 M2, tanpa rincian dan tanpa batas-batas yang tegas, ketika dilaksanakan Jurusita akan datang ke lapangan dan mencari tahu batas-batasnya dan tidak boleh mengarang sendiri dan harus memberikan data-data yang sebenarnya yang didapat dilapangan;
- bahwa kalau benar ada pemalsuan data tentang batas-batas tanah dilapangan yang dilakukan oleh Jurusita itu ada sanksi hukum pidana, kalau itu betul-betul terjadi maka Ketua Pengadilan dapat mengambil tindakan;
- bahwa putusan hakim hanya menyangkut orang yang ikut sebagai pihak dalam perkara, sedangkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak tidak ada kepentingan dengan putusan pengadilan;
- Bahwa putusan tidak boleh ditafsirkan oleh jurusita sebagai pelaksana putusan apalagi merubahnya, apa yang tertera dalam amar putusan itu yang dilaksanakan, tidak boleh melebihi dan tidak boleh mengurangi, karena jurusita hanya membacakan isi putusan dan menulis peristiwa yang terjadi dilapangan, harus jujur dan konsekwen;
- bahwa kewenangan jurusita untuk merubah apa yang sudah tertera dalam amar putusan;
- bahwa dalam eksekusi tugas Ketua Pengadilan akan mempelajari dan mencermati isi putusan;
- bahwa pelaksanaan putusan tidak boleh menyimpang dari amar putusan;
- bahwa dalam eksekusi kalau dalam putusan sertifikat yang sudah ada patoknya tidak perlu diadakan pengukuran ulang lagi;
- bahwa selama tanah itu bebas, maka tidak ada halangan untuk pemecahan sertifikat;
- bahwa harus dilihat lebih dulu, apakah penyitaan itu sah atau tidak, kalau penyitaan sah tidak tanah yang sudah disita tidak boleh dijual, begitu juga sebaliknya;

Hal 19 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harus ditinjau dulu pemecahan sertifikat atas tanah sah atau tidak, apabila pemecahannya sah, maka eksekusi atas tanah pecahan itu tidak bisa dilaksanakan, maka pemecahan itu harus ditinjau dulu;

- bahwa perlawanan terhadap eksekusi bisa diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan, kalau eksekusi sudah dilaksanakan tidak bisa diajukan perlawanan hanya bisa diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 27 Nopember 2008, diberi tanda T.I-1;
2. Penetapan Eksekusi Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 29 September 2015, diberi tanda T.I-2;
3. Berita Acara Eksekusi Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 04 Februari 2016, diberi tana T.I-3;
4. Putusan PengadilanTinggi Denpasar, Nomor 13/PDT/2012/PT.DPS. tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda T.I-4;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 898 K/2013, tanggal 19 Maret 2014, diberi tanda T.I-5;
6. Penetapan Sita Jaminan Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 25 September 2008, diberi tanda T.I-6;
7. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 13 Oktober 2008, diberi tanda T.I-7;
8. Berita Acara Eksekusi Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 19 Mei 2016, diberi tana T.I-8;

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya, Terlawan II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, yaitu:

1. Buku Tanah Hak Milik No. 11157, tanggal 27 Desember 2004, diberi tanda T.II-1;
2. Buku Tanah Hak Milik No. 11158, tanggal 27 Desember 2004, diberi tanda T.II-2;
3. Buku Tanah Hak Milik No. 13014, tanggal 20 Februari 2008, diberi tanda T.II-3;
4. Buku Tanah Hak Milik No. 13015, tanggal 20 Februari 2008, diberi tanda T.II-4;

Hal 20 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Buku Tanah Hak Milik No. 17191, tanggal 16 Februari 2012, diberi tanda

T.II-5;

6. Buku Tanah Hak Milik No. 17190, tanggal 16 Februari 2012, diberi tanda

T.II-6

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2016, yang isi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Maksud eksepsi Terlawan I dan II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terlawan I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi pokok sengketa pernah diputus (*exceptio nebis in idem*).

Bahwa pokok perkara *a quo* telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tertanggal 27 November 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Register Nomor 48/Pdt/2008/PT.DPS, tertanggal 09 Juli 2009 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt/2010 tertanggal 01 Juli 2010 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 PK/Pdt/2011, tertanggal 04 Januari 2012, sehingga dengan demikian secara materiil pokok perkara tersebut sudah tidak dapat diajukan dan/atau diperiksa kembali.

Bahwa perlu Kami tegaskan, terkait dengan perkara Reg No. 59/Pdt.G/2016/PN.Dps ini, sejatinya sudah pernah ada perkara perlawanan/bantahan yang serupa atau sejenis dan terhadap perkara mana juga telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 376/Pdt.Plw/2010/PN.Dps, tertanggal 16 maret 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/Pdt/PT.Dps/2012, tertanggal 14 Maret 2012 *jo.* Putusan MA RI No. 898 K/Pdt/2013, tertanggal 19 Maret 2014;

Dan

Hal 21 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 613/Pdt.Plw/2010/PN.Dps tertanggal 15 Maret 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 149/Pdt/PT.Dps/2012 tertanggal 10 Desember 2012 *jo.* Putusan Kasasi No. 1710 K/Pdt/2013 tertanggal 4 juni 2014.

Sehingga dengan demikian menurut hemat Kami, **Pelawan** saat ini sedang melakukan "*vexatious litigation*" atau "persidangan pura-pura" yang bertujuan semata-mata untuk menunda waktu atau mencari keuntungan dalam suatu proses persidangan.

Oleh karenanya, menjadi adil dan wajar serta demi penerapan asas kepastian hukum apabila Perlawanan **Pelawan** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Telawan I tersebut Pelawan dalam Repliknya menolak dalil eksepsi Terlawan I tersebut, karena perlawanan aquo bukanlah merupakan gugatan Nebis in Idem karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Perlawanan yang diajukan Pelawan sama dengan perkara yang sudah diputus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim oleh karena eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka dengan demikian Eksepsi Terlawan I tersebut harus ditolak;

2. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa terhadap obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pelawan yaitu:

a. SHM No. 13015/Desa Jimbaran, seluas 7.590m² atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

- Disebelah Barat : Tanah Milik.
- Disebelah Selatan : SHM No. 17191.
- Disebelah Timur : SHM No. 17190.
- Disebelah Utara : Laut.

b. SHM No. 1791/Desa Jimbaran seluas 7.720m² yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

- Disebelah Barat : SHGB No. 5168.
- Disebelah Selatan : Tanah Milik.
- Disebelah Timur : Jalan.
- Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No. 17190.

Dimana kedua Obyek Sengketa tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No.4038/Desa Jimbaran, atas nama Loeanna

Hal 22 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan seluas total 33.460 M2 yang terletak di Jimbaran dimana sebagian dari tanah tersebut yang seluas 18.000 M2 telah dibeli oleh **Termohon I**, berdasarkan Pengikatan Jual Beli tertanggal 21 Maret 2001 dan Akta Jual Beli No. 565, tertanggal 13 November 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Andy Shindunata, S.H., Notaris di Denpasar, namun baru dapat diserahkan kepada Terlawan seluas 14.160M2 sesuai SHM No. 11157/Desa Jimbaran.

Selain itu, obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 29 September 2015 *jo*. Berita Acara Eksekusi No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 04 Februari 2016, sehingga secara sah dan menurut hukum bahwa **Terlawan I** telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa dan secara sah pula dalam penguasaannya.

Dengan demikian Perlawanan **Pelawan** dalam perkara ini yang berkaitan dengan terbitnya Penetapan Sita Eksekusi No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 07 September 2015, **menjadi kabur** sebab telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 29 September 2015 yang ditindaklanjuti dengan Eksekusi sebagaimana tercantum Berita Acara Eksekusi No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 04 Februari 2016. Sehingga dengan demikian menjadi patut apabila Perlawanan **Pelawan** ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil perlawanan Pelawan, ternyata dalil perlawanan Pelawan adalah Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 7 September 2015, tentang Penetapan Eksekusi atas Sertifikat-sertifikat yang seluruhnya berasal dari pemecahan Sertifikat eks Hak Milik (SHM) No.4038 Desa Jimbaran, yang saat ini telah terpecah menjadi 4 (empat) sertifikat, yaitu 3 (tiga) diantaranya:

- SHM No.13015/ Desa Jimbaran seluas 7.590 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:
Disebelah Barat : Tanah milik
Disebelah Selatan : SHM No.17191
Disebelah Timur : SHM No.17190
Disebelah Utara : Laut

Hal 23 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.171901/ Desa Jimbaran seluas 3.390 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHM No.13015

Disebelah Selatan : SHM No.17191

Disebelah Timur : Tanah milik / Hotel

Disebelah Utara : Laut

- SHM No.17191/ Desa Jimbaran seluas 7.720 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHGB No.5168

Disebelah Selatan : Tanah milik

Disebelah Timur : Jalan

Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No.17190

Bahwa Ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Penjual / Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan dan telah Pelawan Kuasai;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dalil perlawanan Pelawan sudah jelas, yaitu menyangkut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 7 September 2015, tentang Penetapan Eksekusi atas Sertifikat-sertifikat yang seluruhnya berasal dari pemecahan Sertifikat eks Hak Milik (SHM) No.4038 Desa Jimbaran yang menurut Pelawan milim Pelawan, maka eksepsi Terlawan I yang menyatakan perlawanan Pelawan obscur libel menurut Majelis Hakim eksepsi Terlawan I tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan II yang menyatakan perlawanan Pelawan salah obyek karena semestinya Terlawan II tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka dengan demikian Eksepsi Terlawan II tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Pelawan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

Bahwa berdasar surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 September 2015 Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps dengan disaksikan

Hal 24 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti pelaksanaan putusan, lanjut kami melaksanakan Sita Eksekusi terhadap bidang-bidang tanah sesuai sertifikat antara lain, sebagai berikut: (dikutip).

Sertifikat-sertifikat yang seluruhnya berasal dari pemecahan Sertifikat eks Hak Milik (SHM) No.4038 Desa Jimbaran, yang saat ini telah terpecah menjadi 4 (empat) sertifikat, yaitu 3 (tiga) diantaranya:

- SHM No.13015/ Desa Jimbaran seluas 7.590 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : Tanah milik

Disebelah Selatan : SHM No.17191

Disebelah Timur : SHM No.17190

Disebelah Utara : Laut

- SHM No.17190/ Desa Jimbaran seluas 3.390 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHM No.13015

Disebelah Selatan : SHM No.17191

Disebelah Timur : Tanah milik / Hotel

Disebelah Utara : Laut

- SHM No.17191/ Desa Jimbaran seluas 7.720 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHGB No.5168

Disebelah Selatan : Tanah milik

Disebelah Timur : Jalan

Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No.17190

Bahwa perlawanan Anton Wirawan Kanginnadhi ini diajukan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 7 September 2015 Jo. Berita Acara Eksekusi No.143/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 11 September 2015. Terkait dengan akan dieksekusi atas:

- SHM No.13015/ Desa Jimbaran seluas 7.590 m2 atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : Tanah milik

Disebelah Selatan : SHM No.17191

Disebelah Timur : SHM No.17190

Disebelah Utara : Laut

Hal 25 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.171919 Desa Jimbaran seluas 7.720 m2 yang atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan, dengan batas-batas yaitu:

Disebelah Barat : SHGB No.5 168

Disebelah Selatan : Tanah milik

Disebelah Timur : Jalan

Disebelah Utara : SHM No.13015 dan SHM No.17190

Bahwa ke-2 (dua) obyek perlawanan sebagaimana tersebut diatas, atas nama Loeana Kanginnadhi, Mini Chandra, dan Lara Puspita Tjan telah Pelawan beli dengan sah;

- Dengan Akta No.27 dihadapan I PUTU HAMIRTHA, SH. Notaris di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Agustus 2015. (bukti Plw I) dalam keadaan bebas sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015;
- Dengan Akta No.29 dihadapan I PUTU HAMIRTHA, SN. Notaris di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Agustus 2015. (Bukti Plw.I) dalam keadaan bebas sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015;

Ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Penjual / Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra, dan Lara Puspita Tjan dan telah Pelawan Kuasai. Bahwa Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik dan jujur harus mendapat perlindungan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan I dan II, maka untuk membuktikan perlawanannya, Pelawan mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 1 (satu) saksi serta 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan I mengajukan 8 (delapan) surat, dan Terlawan II mengajukan 6 (enam) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Terlawan II mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa Tereksekusi dapat mengajukan "perlawanan" dengan formalitas sebagai berikut:

- Perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan;
- Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi;

Hal 26 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak mengajukan perlawanan bisa pihak ketiga atau tereksekusi dalam hal cara-cara melakukan menyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Obyek perlawanan dapat berupa sita eksekusi bagi tergugat;
- Waktu pengajuan perlawanan adalah sebelum eksekusi dijalankan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan "sebelum" eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Demikian pula menurut yurisprudensipun, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan; Begitu juga dalam Putusan MA Nomor 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan: derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai;

Menimbang, bahwa kaedah hukum tersebut diatas, senada dengan pendapat ahli yang diajukan Pelawan, bahwa perlawanan diajukan sebelum eksekusi, kalau sudah terjadi eksekusi perlawanan tidak bisa diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tanggal pendaftaran perlawanan Pelawan, tanggal penerimaan berkas perlawanan, penetapan hari sidang dari Majelis Hakim dan tanggal hari sidang pertama perlawanan, dihubungkan dengan bukti T.I-3, berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 04 Februari 2016, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ❖ Perlawanan Pelawan diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depasar pada tanggal 21-01-2016;
- ❖ Berkas diterima Majelis Hakim dan ditetapkan hari sidang tanggal 2 Februari 2016;
- ❖ Sidang pertama perlawanan ini ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2016;
- ❖ Eksekusi dilaksanakan/dijalankan tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata sebelum sidang pertama perlawanan ini dilangsungkan (tanggal 16 Peberuari 2016), eksekusi sudah dilaksanakan/dijalankan (tangel 04 Februari 2016);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada kaedah hukum diatas, dimana perlawanan Pelawan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan serta tujuan dari perlawanan diajukan adalah untuk menunda eksekusi, oleh karena ketika perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 September 2015_Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps. tentang Eksekusi

Hal 27 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Orang-orang yang ternyata eksekusi terhadap putusan Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 7 September 2015, maka menurut Majelis Hakim secara formal perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 September 2015_Nomor 143/Pdt.G/2008/PN.Dps dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara formalitas perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara perlawanan Pelawan, sehingga dalam pokok perkara perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.981.000,-(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh kamil Wayan Kawisada, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Walujo Tjahjono, SH.-Humu., dan Imade Pasek, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan di hadir oleh kuasa hukum Pelawan, kuasa Terlawan I dan II tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan I, II, III;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.

I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.

I Made Pasek, SH.MH.

Hal 28 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pelawan dan Terlawan	Rp. 1.870.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.981.000,-

(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 59/ Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat pada tanggal 30 April 2015 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat, tanggal 8 Mei 2015, ASEEM KOBASIS sebagai TERGUGAT II melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 911/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 27 April 2015 ; -----

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH

Catatan:

III. Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 11 Mei 2015, NAJAMUDIN sebagai TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 911/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 27 April 2015 ; -----

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH

Hal 29 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 April 2015, Nomor 911/Pdt.G/2014/PN.Dps.belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ini diberikan kepada dan atas permintaan : **Zainal Abidin, SH** (Kuasa Para Penggugat) pada hari, **Selasa**, tanggal **5 Mei 2015**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi Rp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Hal 30 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.200,-

Jumlah ... Rp. 26.200,-

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 720/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 2 Desember 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 20 Desember 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI,

SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001

Hal 31 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Desember 2013, Nomor : 720/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan: **NI MADE YULI ARMINIWATI, SE (Penggugat)** pada hari, **KAMIS** Tanggal **2 Januari 2014** dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

--

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Legalisasi | Rp. 10.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 3.300,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a hRp.19.600,-

Hal 32 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Anton Wirawan Kanginnadhi, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Nopember 1989, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 103, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

L a w a n :

1. **Putra Mas Agung**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau A-38 RT 005/09, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung**, Jalan Saraswati No. 3 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **Loeana Kanginnadhi dh. Kang Pwe Loean**, lahir di Tabanan pada tanggal 27 Juli 1935, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;
4. **Mira Chandra dh Mira Tjan**, lahir di Jerman pada tanggal 7 Januari 1966, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;
5. **Lara Puspita Tjan**, lahir di Jerman pada tanggal 05 Pebruari 1975, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Hal 33 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Badung, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III**;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.981.000,-(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh kamil Wayan Kawisada, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Walujo Tjahjono, SH.-Humu., dan Imade Pasek, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan di hadir oleh kuasa hukum Pelawan, kuasa Terlawan I dan II tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan I, II, III;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.

I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 34 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



P U T U S A N

Nomor : 911/Pdt.G/2014/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : BAMBANG WIHARDJO, beralamat di Jl. P. Jayakarta 117 C 20-21 RT. 005/RW.007, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai : -----
-----PENGGUGAT I ; -----
2. Nama : YANSEN WIJAYA, beralamat di Sawah Lio II No. 5 RT.013/RW.008, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai : -----
-----PENGGUGAT II ; -----
3. Nama : BAMBANG SETIA BUDI, beralamat di Bubutan 5/9 RT.001/RW.007, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Selanjutnya akan disebut sebagai : -----
-----PENGGUGAT III ; -----

Hal 35 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

4. Nama : SURANDI, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok Q-III/8

RT.006/RW.012, Kelurahan Serengseng,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,

Selanjutnya akan disebut sebagai : -----

-----PENGUGAT IV ;-----

5. Nama : HUSEIN WIJAYA, beralamat di Villa Bukit Mas Blok M-19,

RT.004/RW.006, Desa Dukuh Pakis, Kecamatan

Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Selanjutnya akan

disebut sebagai : -----

-----PENGUGAT V -----

6. Nama : WIBISONO TIOJONO, beralamat di Satelit Indah BLK 8 EN/16,

RT.008/RW.003, Desa/Kelurahan Tanjungsari,

Kecamatan Sukamanunggal, Kota Surabaya,

Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya akan disebut

sebagai : -----

-----PENGUGAT VI; -----

Selanjutnya untuk lebih mudahnya Penggugat I

sampai dengan Penggugat VI akan disebut

sebagai : -----

-----PARA PENGUGAT; -----

Para Penggugat dalam hal ini diwakili Adi

Setiawan, SH.- MH.- Zainal Abidin, SH.- Ani

Pursiani, SH.- Elly Puspitasari, SH.- Daniel

Sinambela, SH.- Fernando Parulian P, SH.-

Danny Masali, SH.- Mirza Pratama, SH.- Advokat

dan Konsultan Hukum dari Kantor "VICTORY

LAW FIRM" beralamat di Jl. Kedoya Agave Raya,

Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II No. 14

Jakarta Barat 11520, bertindak berdasarkan surat

Hal 36 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus, bermaterai cukup tertanggal 10

Desember 2014;-----

M E L A W A N :

1. Nama : NAJAMUDIN, beralamat di Jl. Bikini V No. 30, Dusun Tegal Lantang
Kaja, desa Padangsambian Kelod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Selanjutnya
akan disebut sebagai : -----
-----TERGUGAT I;-----
2. Nama : ASEEM KOBASI, beralamat di Jalan Bunut Sari, Gang Janji In No. 3,
Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,
Selanjutnya akan disebut sebagai : -----
-----TERGUGAT II;-----
Selanjutnya untuk lebih mudahnya Tergugat I
dan Tergugat II akan disebut sebagai : -----
-----PARA TERGUGAT;-----
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3,
Seminyak, Badung, Selanjutnya akan disebut
sebagai : -----
-----TURUT TERGUGAT;-----

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan
melawan hukum ;-----
3. Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 16 Oktober
2003 dibuat Tjia Fransisca Teresa Nilawati, SH.- Notaris di Denpasar
dibatalakan karena hukum;-----

Hal 37 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Jual Beli tanah obyek sengketa antara Penggugat I dan

Penggugat II sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai penjual sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 115 tanggal 10 Juli 2014, dibuat Hartono, SH.- selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kabupaten Badung adalah sah secara hukum ; -----

5. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 3925 M2, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4620/Desa Cangu ;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Polisi;-----

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;-----

8. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.686.000.- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hari : Senin, tanggal : 27 April 2015 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- sebagai Hakim Ketua Majelis, Daniel Pratu, SH.- dan I Gede Ketut Wanugraha, SH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan di hadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, dengan tidak hadirnya Turut Tergugat ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

Hal 38 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

(I Gede Ketut Wanugraha, SH.-)

Panitera Pengganti;

(Ni Putu Kermayati, SH.-)

Hal 39 dari 29 halaman putusan nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)